

Vol. VIII No. 1 (Juni 2010)

ISSN: 1693-7996

STUDIA AKADEMIKA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Suswati Hendriani

PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MUSLIMAT NU
RANTING DINOYO, KECAMATAN LOWOKWARU KOTA
MALANG, JAWA TIMUR

Asmendri

METODE PENDIDIKAN IBADAH SHALAT
DALAM PERSPEKTIF HADIS

Bukhari Umar

STUDIA AKADEMIKA	Vol. VIII	No. 1	Halaman 1-101	Batusangkar Juni 2010	ISSN 1693-7996
---------------------	-----------	-------	------------------	--------------------------	-------------------

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BATUSANGKAR**

2010

STUDIA AKADEMIKA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

- ❖ **Ketua Penyunting**
Afwadi
- ❖ **Wakil Ketua Penyunting**
Irwan
- ❖ **Penyunting Pelaksana**
Suswati Hendiani
Ulya Atsani
Irwan
Suharmon
David
Yusrizal Efendi
Suyono
M. Havis
- ❖ **Pelaksana Tata Usaha**
David leondra
Marhen

Alamat Redaksi dan Tata Usaha:

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar ☎27213 ☎ (0752)
71150 fax. (0752) 71879 e-mail: Jurnal@stainbatusangkar.ac.id

Studia Akademika: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, terbit pertama kali tahun 2003, berdasarkan SK Ketua STAIN Batusangkar Nomor ST/2/HM.02.1/896/2003. Jurnal ini selanjutnya terbit dua kali setahun dan dibiayai dengan dana Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/STAIN Batusangkar. Jurnal Penelitian ini secara khusus hanya memuat tulisan berupa sari hasil penelitian tentang ilmu-ilmu sosial (*social sciences*). Penyunting menerima kontribusi tulisan dari berbagai kalangan dan berhak menyunting tulisan seperlunya tanpa merubah maksud. Pedoman penulisan dan transliterasi dapat dilihat pada halaman akhir. Dilarang mengutip atau memperbanyak tulisan dalam jurnal ini tanpa izin dari redaksi atau minimal menyebutkan sumber aslinya. Hak Cipta dilindungi undang-undang.

STUDIA AKADEMIKA

JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

DAFTAR ISI

- ✎ **Suswati Hendriani**
Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus terhadap Para Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kabupaten TanahDatar)..... 1
- ✎ **Asmendri**
Pemberdayaan Kelembagaan Muslimat NU Ranting Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur 16
- ✎ **Bukhari Umar**
Metode Pendidikan Ibadah Shalat dalam Perspektif Hadis..... 32
- ✎ **Gampito**
Peranan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Tanah Datar 58
- ✎ **Yulnetri**
Meningkatkan Kemampuan Berbicara dalam Bahasa Inggris Melalui Strategi *Short Story Theatre* (SST) 78

**DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS TERHADAP PARA KORBAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL DI KABUPATEN TANAH DATAR)**

Oleh: Suswati Hendriani*

Abstract

This research was focused on the problem of children sexual hazard in Tanah Datar regency. The purpose of this research is to expose the psychological impacts of the victims of sexual hazard and to look for some efforts to overcome the problem especially for the authorized institution. This research was using qualitative approach. The reason to use this approach is based on the data to be exposed, namely the emic one. It means that the data was viewed based on the point of view from the victims themselves. The subjects of this reseach were all of the victims who undergone sexual hazard, family and other person who has good concern on this problem.

Kata kunci: dampak psikologis, anak, tindak kekerasan seksual, upaya penanggulangan

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia, termasuk anak-anak, memiliki hak-hak yang sangat mendasar, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, salah satunya adalah hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan kekerasan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan dimaksud, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Bab I Pasal 1 dari Undang-undang tersebut ber-bunyi sebagai berikut:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dari isi Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak Indonesia apa yang sudah lahir ataupun yang masih dalam

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Bahasa Inggris pada STAIN Batusangkar

kandungan harus mendapatkan jaminan perlindungan. Lebih jauh, dalam Undang-undang tersebut Bab III, Pasal 4 s/d19 tentang Hak dan Kewajiban Anak dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri.
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya, begitupun penyandang cacat.
- Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi, maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah, maka pelaku diberikan pemberatan hukuman.
- Setiap anak berkewajiban menghormati orang tua, wali, guru, mencintai keluarga, teman, menunahkan ibadah, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dari salah satu pasal isi Undang-undang tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penelantaran secara ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran pendidikan, eksploitasi terhadap anak, dan *trafficking* (penjualan anak). Semua tindakan kekerasan ini harus cegah dan ditanggulangi agar generasi penerus bangsa bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ini artinya apaun tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan terhadap anak, apalagi kekerasan seksual.

Sayangnya, ketika kita mencoba melihat ke dunia nyata, berbagai tindakan kekerasan sering dialami anak. Yang lebih memprihatinkan lagi, anak-anak yang tidak berdosa dan masih di bawah umur sudah mengalami tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tidak hanya

...ungan. Lebih jauh,
...s/d19 tentang Hak
...rikut:

...h, berkembang dan
...rkat dan martabat
...dari kekerasan dan

...diri.

...gamanya.

...tuanya, dibesarkan,

...sesuai dengan minat

...pendapatnya.

...ari perlakuan diskri-
...ksual, penelantaran,
...lakukan salah, maka

...tua, wali, guru, men-
...melaksanakan etika

...erserbut dapat dilihat
...ndapat perlindungan
...bisa saja terjadi dalam
...ekonomi, kekerasan
...elantaran pendidikan,
...jualan anak). Semua
...nggulangi agar generasi
...secara optimal sesuai
...a apaun tindakan ke-
...ak, apalagi kekerasan

...e dunia nyata, berbagai
...lebih memperhatikan
...di bawah umur sudah
...dilakukan tidak hanya

oleh orang dewasa, bahkan juga anak-nak. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan remaja selalu terjadi dalam jumlah yang membuat kita merasa miris karena cenderung meningkat setiap tahun.

Dalam Koran Detik Jogjakarta terbitan 13 Januari 2009 dinyatakan bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak sepanjang tahun 2008 berdasarkan data Komite Nasional Perlindungan Anak meningkat meningkat 30% menjadi 1.555 kasus atau 4,2 kasus per hari dari 1.194kasus pada tahun 2007.

Lebih jauh, dalam majalah Tribun dalam <http://www.tribun-kaltim.co.id/read/artikel/17771> disebut bahwa di Jakarta kasus kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak meningkat dua kali lipat sebesar 35 kasus dari tahun sebelumnya, yang mencapai 16 kasus. Data tersebut diperoleh langsung dari laporan sumber primen yang mengadu langsung ke LBH APIK, Jakarta, yang diungkapkan oleh Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH Apik Sri Nurherawati dalam Refleksi Akir Tahun 2008, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Rabu tanggal 13 Desember 2008. "Yang menarik dari profil tersangka kasus kejahatan seksual yakni tersangkanya masih berusia anak-anak antara 10-17 tahun untuk jenis perkosaan dan pencabulan. Ini menjadi dilemma tersendiri dalam penengakan hukum dan perlindungan hak asasi anak," tutur Sri.

Khusus untuk daerah Kabupaten Tanah Datar, hasil studi dokumentasi yang calon peneliti lakukan ke P2TP2A Kabupaten Tanah Datar yang berlokasi di Batusangkar diperoleh data tentang kasus kekerasan terhadap anak sebagai berikut. Pada tahun 2007 terjadi 21 kasus tindak kekerasan dan 6 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti tindakan pencabulan, pemerkosaan, perzinahan dengan pacar di bawah umur, pelecehan seksual, dan sodomi. Sementara itu pada tahun 2008 terjadi sebanyak 20 kasus tindak kekerasan, yang mana 11 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, seperti pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sodomi. Semua data ini hanyalah yang sudah dilaporkan dan terungkap. Ketua P2TP2A lebih jauh mengatakan bahwa masih banyak kasus-kasus lain, namun lembaga ini hanya mem-proses kasus yang dilaporkan secara resmi.

Melihat cukup banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentu akan dapat membahayakan pembangunan bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu, calon peneliti merasa sangat terpanggil untuk melakukan penelitian yang dapat menggali dampak psikologis

yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan upaya-upaya yang ditempuh berbagai pihak terkait untuk menanggulangi dan mengatasinya.

Sebelum dilanjutkan lebih jauh, ada tiga istilah atau konsep yang perlu dijelaskan di dalam proposal ini untuk menghindari perbedaan pemahaman antara calon peneliti dengan pembaca. Ketiga istilah dimaksud adalah kekerasan seksual, anak, dan dampak psikologis. Definisi ketiga istilah itu akan dipaparkan pada bagian berikut:

1. Kekerasan seksual adalah berbagai tindakan menyakitkan baik fisik maupun psikis yang dialami anak berkaitan dengan masalah seksual, seperti pelecehan seksual, penjamahan, pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dan belum menikah.
3. Dampak psikologis adalah pengaruh negatif dalam kejiwaan anak setelah mengalami tindakan kekerasan seksual seperti rasa cemas, rasa rendah diri, minder, rasa tidak berdaya, phobia dan perasaan-perasaan negatif lainnya.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian lapangan. Dasar pemilihan metode ini untuk pengumpulan data adalah karena metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Furchan (1992)

Alasan lainnya adalah karena Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa karakteristik penelitian kualitatif meliputi: 1) latar alamiah sebagai sumber data, 2) peneliti adalah instrument kunci dalam penelitian, 3) penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, 4) penelitian kualitatif cenderung mengaalisdis data secara induktif, dan 5) makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian.

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, tiga macam teknik pengumpulan data akan digunakan, yaitu: wawancara, dan studi dokumentasi. Penggunaan kedua teknik ini adalah sejalan

erhadap anak dan
t untuk meneng-

atau konsep yang
hindari perbedaan
Ketiga istilah di-
ampak psikologis.
an berikut:

yakitkan baik fisik
gan masalah sek-
ncabulan, sodomi,

apan belas tahun

am kejiwaan anak
eperti rasa cemas,
bia dan perasaan-

an jenis penelitian
. Dasar pemilihan
metode penelitian
kan data deskrip-
iamati dari orang-
a oleh Bogdan dan

Biklen (1982) me-
meliputi: 1) latar
instrument kunci
mentingkan proes
mengaalisdis data
i yang mendasari
penelitian.

data, tiga macam
wawancara, dan
ni adalah sejalan

dengan pendapat Jackson (1995) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif "*the tools for gaining information include participant observation, in-depth interview, or an indepth analysis of a single case.*"

Hal senada disampaikan oleh Bodan dan Biklen (1990) secara implisit menyatakan bahwa teknik-teknik pengumpul data yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara sebagai cara utama, atau bisa juga dihunakan berbarengan dengan observasi partisipan, analisis dokumen, atau teknik-teknik lainnya.

Menurut Moleong (1988) informan adalah orang dalam yang memahami latar penelitian. Fraenkel dan Wallen (1990) menyatakan bahwa informan adalah orang-orang yang berpengetahuan luas tentang subyek yang diteliti.

Dengan berpedoman kepada pendapat di atas maka yang akan dijadikan informan adalah semua aktor yang terlibat dengan kasus tindak kekerasan seksual, baik yang anak yang menjadi korban, orang tua, psikolog, pengurus P2TP2A (Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak), dan kepolisian (Polres Tanah Datar Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Polsek Tanah Datar.

Agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka teknik pemilihan informan dilakukan dengan menerapkan teknik *snow-ball sampling*. Untuk pemilihan informan awal, Faisal (1990) menyarankan agar dipilih dari orang-orang yang berfungsi membuka pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas yaitu mereka yang tergolong *gate-keeper* dan *knowledgeable informant*. Dalam hal ini calon peneliti akan memulainya dari instansi formal yang menaungi kegiatan perlindungan anak di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana PMKB) dan P2TP2A.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti memilih informan berdasarkan kriteria yang disarankan oleh Miles dan Huberman (1986), yaitu, 1) yang terbukti dapat dipercaya, 2) berada pada posisi mengetahui situasi, dan 3) memainkan peranan yang berbeda dan mempunyai perspektif yang agak berbeda.

Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip Rohendi (1992) menyatakan bahwa analisis data adalah tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data ini dilakukan selama proses pengumpulan data di lapangan dan setelah data terkumpul.

Untuk menganalisis data, calon peneliti akan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1986) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

a. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Apa itu kekerasan seksual terhadap anak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti mencoba mencari referensi terkait dengan istilah tersebut. Sebelum dikemukakan apa itu kekerasan seksual terlebih dahulu perlu diketahui siapa yang dimaksud dengan anak. Sebagaimana dinyatakan di bagian pendahuluan tulisan ini, yang dimaksud dengan anak adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Bab I Pasal 1 dari Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Walaupun yang dimaksud dengan anak oleh Undang-undang tersebut termasuk anak yang masih dalam kandungan, namun dalam penelitian ini adalah anak-anak yang sudah lahir, berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.

Selanjutnya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Konselor Proyek Sahabat Peduli Bunga K Kobong dalam *www.Kompas.com*. Rabu, 28 Januari 2009 | 19:18 WIB menjelaskan tentang kekerasan seksual sebagai

Perlakuan yang terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan, kekuatan, paksaan atau otoritas yang memanfaatkan anak atau seseorang yang dianggap lemah untuk memperoleh kepuasan seksual baik fisik maupun non fisik.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan memanfaatkan anak-anak di bawah umur

n menggunakan mo-
meliputi tiga tahap,
arikan kesimpulan/

untuk memperoleh kepuasan seksual diluar kemauan korban dan terjadi karena adanya penggunaan kekuatan yang tidak bisa dihindari oleh mereka.

Lebih jauh dia menyatakan "Kekerasan seksual terjadi ketika korban dipaksa untuk menerima perlakuan kasar, atau dimanipulasi bahwa tindakan pelaku adalah bagian rasa sayang".

Sayangnya, menurutnya penanganan anak-anak yang jadi korban kekerasan seksual terhambat oleh kurangnya tenaga ahli, tidak adanya lembaga hukum rujukan, polisi tidak merujuk kasus, dan ketersediaan dana. Apalagi sistem hukum dan budaya masyarakat masih diskriminatif. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dianggap aib, apalagi bila pelakunya adalah kerabat sendiri, sehingga banyak kasus akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Suara anak-anak harus didengar

ntuk menjawab per-
rensi terkait dengan
kekerasan seksual
maksud dengan anak.
n tulisan ini, yang
ang tertuang dalam
Perlindungan Anak.
nyi sebagai berikut:

Dari antara News yang terbit di Denpasar tanggal 10 September 2007, dalam sebuah artikel yang berjudul "Kekerasan Seksual Anak Berdampak pada Hidupnya" diketahui sejumlah informasi sebagai berikut:

18 tahun, termasuk
anak adalah segala
anak-anak dan hak-
ng dan berpartisipasi
rtabat kemanusiaan,
n diskriminasi

Kekerasan seksual yang dialami semasa anak-anak dapat memberikan dampak yang serius dalam kehidupan, karena itu berbagai upaya harus dilakukan untuk menghilangkan trauma terhadap korban.

Undang-undang ter-
ngan, namun dalam
berusia di bawah 18

Lebih jauh Ketua CASA Bali, Prof DR LK Suryani kepada pers di Sanur, Bali, Senin mengatakan sebagai berikut: Ingatan masa anak-anak sangat melekat terhadap peristiwa yang pernah dialami tersebut. "Karena itu perilaku seksual orang dewasa yang menyimpang terhadap anak-anak, termasuk menjebak anak-anak dengan melakukan perbuatan yang belum layak itu, harus diberikan sanksi tegas,". Selanjutnya ia mengatakan, banyak kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak termasuk kasus pedofilia (pelecehan seksual terhadap anak-anak) oleh orang asing yang merebak belakangan ini di Bali.

naksud dengan ke-
ali Bunga K Kobong
9 | 19:18 WIB men-

b. Dampak Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Anak

gunakan kekuasaan,
manfaat anak atau
memperoleh kepuasan

Sejumlah pendapat tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak dikutip disini. Pendapat tersebut khususnya yang bersumber dari seminar, buku-buku dan koran-koran yang memuat kisah-kisah nyata tentang tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

an bahwa kekerasan
anak di bawah umur

Menurut Bunga, dalam seminar sehari bertema "Penyamaan Persepsi Pentingnya Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Sejak Dini", Rabu (28/1), di Hotel Sahid, Jakarta. Seminar yang diprakarsai Plan Internasional yang dihadiri sekitar 150 peserta dari dinas-dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, forum anak, komunitas masyarakat dari Surabaya dan Jakarta, serta sektor swasta, yang ditampilkan *www.Kompas.com*. Rabu, 28 Januari 2009 | 19:18 WIB, dinyatakan bahwa dampak psikologis akibat kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut: "Kondisi itu mengakibatkan hilangnya rasa percaya pada orang lain, rasa percaya diri rendah, tidak mampu bersosialisasi, merasa tidak berdaya, kehilangan kemampuan memutuskan, tidak mampu mengenali dan mengekspresikan emosi, mengalami phobia, dan memiliki masalah seksual. "Penyebab kekerasan seksual antara lain, banjir informasi tanpa muatan nilai agama, moral, etik dan budaya".

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dialami anak akan membuat emosi menjadi tidak stabil dan sosialisasi mereka menjadi terhambat. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka berikutnya karena Slamet dan Markam (2006). menyatakan bahwa menurut pandangan model kedokteran (*medical model*) "gangguan jiwa memiliki beberapa penyebab yang bersifat fisik, yang dapat merupakan bawaan sejak lahir, diperoleh setelah kelahiran, atau diperoleh kemudian.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa pada anak bisa timbul karena beberapa penyebab fisik, baik bawaan, setelah kelahiran atau diperoleh kemudian. Kekerasan seksual adalah penyebab fisik yang diperoleh kemudian yang dapat menyebabkan gangguan kejiwaan atau psikologis pada anak yang mengalaminya.

Maslow sebagaimana yang dikutip oleh Koswara (1991) menyatakan bahwa kebutuhan yang ada pada manusia adalah kebutuhan bawaan, tersusun menurut tingkatan atau bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan akan rasa harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

Dari pendapat di atas terlihat bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan jenis ini sangat nyata dan bisa diamati pada bayi dan anak-anak karena ketidakberdayaan mereka. Tentu saja anak korban tidak kekerasan seksual tidak memiliki rasa aman ini.

bertema "Penyamaan
Kekerasan Seksual pada
Jakarta. Seminar yang
ditarik 150 peserta dari
forum anak, ko-
serta sektor swasta,
Januari 2009 | 19:18
tentang kekerasan seksual
itu mengakibatkan
percaya diri rendah,
daya, kehilangan ke-
tenali dan mengeks-
kiki masalah seksual.
anjir informasi tanpa

bahwa tindakan ke-
buat emosi menjadi
hambat. Hal ini tentu
ka berikutnya karena
a menurut pandangan
wa memiliki beberapa
upakan bawaan sejak
kemudian.

bahwa gangguan jiwa
ab fisik, baik bawaan,
kerasan seksual adalah
g dapat menyebabkan
ang mengalaminya.

swara (1991) menyata-
sia adalah kebutuhan
bertingkat, mulai dari
asa aman, kebutuhan
rasa harga diri, dan

a satu kebutuhan dasar
l. Kebutuhan jenis ini
lan anak-anak karena
orban tidak kekerasan

Menurut Teori Belajar Sosial sebagai mana disampaikan Kartono (1989) "pengalaman-pengalaman seksual yang pertama-tama kali, hingga anak mencapai orgasme- biasanya pada masa pubertas dan adolesensi - menjadi faktor kritis untuk menetapkan orientasi seksual seseorang.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual akan bisa mengalami perilaku seks menyimpang di masa selanjutnya.

c. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Setelah dikemukakan berbagai pendapat tentang kekerasan seksual dan dampaknya terhadap anak, maka selanjutnya pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah pendapat tentang upaya penanggulangan yang mungkin untuk dilakukan menurut para pakar.

Jupy Priscilia, Manajer Program Anak dengan Kebutuhan Perlindungan Khusus Plan Internasional Indonesia.dalam www.kompas.com. Rabu, 28 Januari 2009 | 19:18 WIB menyatakan sebagai berikut: "Dalam mendukung kegiatan pencegahan kekerasan pada anak, memang diperlukan kerja sama lintas sektor dan melibatkan banyak pihak. Semua pemangku kepentingan perlu menyamakan persepsi dalam permasalahan ini dan berinisiatif mengembangkan pola-pola pencegahan kekerasan seksual pada anak".

Ini sejalan dengan ide yang dimunculkan oleh para pakar di Antara News. Berkaitan dengan upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap anak, sejalan dengan pendapat di atas memang diperlukan kerjasama antar berbagai pihak karena dari Antara News ditemukan fakta bahwa dari beberapa kasus tersebut setelah diajukan ke pengadilan, korban merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dan yang memilukan lagi korban diintimidasi oleh kelompok pelaku, pihak aparat seolah-olah membiarkan begitu saja.

Ketika disidangkan, pertanyaan pertanyaan hakim tidak dijawab sesuai dengan berita acara penyidikan (BAP) oleh korban, karena merasa ketakutan untuk mengungkap kejadian yang dialami," kata wanita yang juga dokter Psikiater.

Karena itu ia berharap kepada aparat untuk menegakkan hukum sesuai dengan Undang-undang perlindungan terhadap anak. Bila perlu si pelaku dikenakan hukum berlapis sehingga mereka menjadi jera.

"Kami berharap pengadilan menjatuhkan hukum seberat-beratnya kepada pelaku penyimpangan seksual terhadap anak, karena mereka telah merusak kehidupan anak itu," kata Suryani yang didampingi pengurus CASA lainnya.

Uraian-uraian di atas sejalan dengan pendapat Konselor Proyek Sahabat Peduli Bunga K Kobong dalam www.kompas.com. Rabu, 28 Januari 2009 | 19:18 WIB yang menyatakan bahwa penanganan anak-anak yang jadi korban kekerasan seksual terhambat oleh kurangnya tenaga ahli, tidak adanya lembaga hukum rujukan, polisi tidak merujuk kasus, dan ketersediaan dana. Apalagi sistem hukum dan budaya masyarakat masih diskriminatif. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dianggap aib, apalagi bila pelakunya adalah kerabat sendiri, sehingga banyak kasus akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Suara anak-anak harus didengar

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, terlihat betapa pentingnya kerjasama berbagai pihak dalam upaya menanggulangi tindakan kekerasan seksual terhadap anak, dimana dibutuhkan adanya tenaga ahli dan lembaga hukum rujukan serta system hukum yang adil.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah adanya upaya pendampingan terhadap para korban tindak kekerasan seksual. Ini sejalan dengan pendapat Suryani yang menyatakan telah menangani 55 orang korban, sebagian besar terjadi di Kabupaten Buleleng dan Karang Asem. "Kami berupaya mendampingi korban, sehingga mereka tidak merasa takut mengungkap kejadian-kejadian yang pernah dialami, sebelum kasus tersebut dilaporkan ke pihak aparat," ucapnya.

Upaya lain yang dilakukan Suryan adalah dengan memberikan terapi mental sebagai mana yang diucapkannya "selain pendampingan melalui yayasan yang dikelolanya itu juga memberikan terapi mental, sehingga nantinya diharapkan trauma yang dialami perlahan-lahan dapat dihilangkan"

Dari berbagai uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak bisa ditangani dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam bentuk upaya pendampingan para korban dalam upaya penegakan hukum, pencegahan, tetapi juga *recovery* para korban.

2. Hasil Penelitian

a. Dampak Psikologis Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan seksual terhadap anak bervariasi tergantung kepada kepribadian masing-masing korban. Namun yang jelas setelah tindak kekerasan seksual tersebut terjadi perubahan yang luar biasa pada karakter anak, yang meliputi perubahan pada konsep diri mereka yang pada gilirannya mempengaruhi afeksi atau emosi dan, sosialisasi mereka. Perubahan-perubahan yang terjadi ada yang bisa langsung diamati dalam perilaku keseharian mereka, khususnya pada anak dengan IQ rata-rata dan di atas rata-rata dan ada yang baru kelihatan jika sudah diamati dengan seksama, khususnya terjadi pada anak-anak dengan IQ di bawah rata-rata.

Perubahan-perubahan yang tampak pada para korban setelah tindakan kekerasan seksual yang mereka alami adalah sebagai berikut: emosi menjadi tidak stabil,, lebih sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, susah bergaul dengan teman sebaya (khususnya yang berbeda jenis), tidak patuh, nakal, suka mengucapkan kata-kata kotor, berperilaku aneh, stress, mengalami mimpi-mimpi buruk, menjadi pemurung, tidak percaya diri, hilang kepercayaan kepada lawan jenis (pelaku), suka bermenung, malu, minder, merasa trauma, menjadi keras, menjadi pendiam, merasa takut dan benci khususnya terhadap pelaku dan lawan jenis, suka bersedih, menjadi tidak peduli (cuek), dan suka menyendiri atau menarik diri dari lingkungan sosial (seperti tidak mau bersekolah, dan suka mengurung diri di rumah),

b. Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Untuk menanggulangi tindakan kekerasan seksual kepada korban yang dalam hal ini adalah anak-anak, berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai lembaga terkait.

Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga perlindungan anak P2TP2A Kabupaten Tanah Datar adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, melakukan program *recovery* bagi para korban, melakukan penyadaran kepada keluarga terdekat korban untuk senantiasa mendampingi dan memulihkan kesehatan mental para korban, melakukan sosialisai Undang-undang PKDRT dan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual, dan memfasilitasi

kebutuhan akan saksi ahli (psikolog) untuk proses penyidikan oleh polisi, dan kesaksian di Pengadilan.

Kerjasama yang dilakukan adalah dengan berbagai pihak terkait yang meliputi unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tanah Datar, Polsek-Polsek Tanah Datar, Dinas-dinas terkait yang meliputi Dinas PMKB, Dinas Sosial, Dinas perindustrian, Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama, Pusat Studi Jender STAIN Batu-sangkar, Rumah Sakit dan juga Pengadilan.

Untuk *recovery* agar para korban terbebas dari trauma yang ditimbulkan, P2TP2A mendatangkan psikolog dari Padang.

Penyadaran kepada keluarga terdekat korban untuk senantiasa mendampingi dan memulihkan kesehatan mental para korban dilakukan disaat orang tua datang mendampingi proses *recovery* korban oleh psikolog.

Sosialisai Undang-undang PKDRT dan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual dilakukan dengan turun ke Nagari-nagari di Kabupaten Tanah Datar.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap kesehatan mental atau kestabilan emosi dan sosialisasi mereka.
- b. Penanganan masalah tindak kekerasan seksual memerlukan kerjasama yang solid, baik dan serius antara berbagai pihak terkait.
- c. Agar penegakan hukum bisa dilakukan dalam mengatasi tindakan kekerasan seksual terhadap anak, anak-anak korban kekerasan perlu didampingi tenaga ahli agar mereka mau mengungkapkan semua peristiwa tindak kekerasan seksual yang dialami sehingga para pelaku bisa diberi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
- d. Anak-anak korban tindak kekerasan seksual memerlukan adanya upaya pemulihan (*recovery*) agar emosi mereka kembali stabil dan

proses penyidikan oleh

berbagai pihak terkait
(Pusat dan Anak) Polres
Dinas terkait yang me-
dustrian, Dinas Pen-
li Jender STAIN Batu-

as dari trauma yang
ri Padang.

an untuk senantiasa
ntal para korban di-
proses recovery korban

ang berkaitan dengan
urun ke Nagari-nagari

buat kesimpulan-ke-

anak-anak timbul-
esehatan mental atau

al memerlukan kerja-
agai pihak terkait.

m mengatasi tindakan
ak korban kekerasan
mau mengungkapkan
yang dialami sehingga
ngan perbuatan yang

l memerlukan adanya
eka kembali stabil dan

sosialisai mereka kembali normal. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli/professional (psikolog)

2. Saran-saran

Karena tindakan kekerasan seksual terhadap anak berdampak sangat negative terhadap kestabilan emosi dan sosialisasi para korban anak ter-sebut, maka dalam hal ini peneliti merasa terpanggil untuk menyampaikan saran-saran berikut ini:

- a. Kepada para korban disarankan untuk bisa terbuka kepada orang tua, anggota keluarga terdekat, para penyidik dari Polsek, atau PPA serta tenaga ahli (psikolog) agar masalah tindak kekerasan seksual yang mereka alami bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan pelaku tindak kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal.
- b. Kepada orang tua agar mengenali anak sedini mungkin, dengan mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan mereka. Orang tua juga disarankan membaca buku-buku atau sumber lainnya tentang *Sex education* dan cara menangani tindak kekerasan seksual serta melaporkan setiap tindak kekerasan seksual yang dialami anggota keluarga nya kepada pihak berwajib agar perkara nya bisa diproses secara hokum. Di samping itu orang tua juga dan anggota keluarga lain nya perlu memberi dukungan upaya *recovery* yang dilakukan oleh pihak P2TP2 melalui bantuan psikolog.
- c. Kepada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas agar memasukkan pelajaran *Sex education* sebagai bagian dari pengembangan diri siswa agar mereka bisa membekali mereka guna mengantisipasi dan mengatasi tindak kekerasan yang mungkin terjadi pada diri mereka atau anggota keluarga nya.
- d. Pemerintah dan anggota masyarakat perlu mengawasi beredarnya CD-CD porno dan maraknya situs-situs porno agar tindakan kekerasan seksual bisa dicegah dan diminimalisir. Dengan mengeluarkan peraturan khusus tentang penggunaan internert dan peredaran CD porno.
- e. Kepada anggota masyarakat untuk melaporkan setiap tindak kekerasan, khusus nya, tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan atau di sekitar mereka karena tindakan kekerasan seksual adalah delik aduan. Jika tidak ada yang melapor, maka perkara tersebut tidak bisa diproses oleh pihak berwajib. Dengan

laporan tersebut penegakan hukum bisa dilakukan dan upaya antisipasi lebih memberikan hasil yang optimal.

- f. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar kembali bisa meningkatkan fungsinya dalam melindungi dan mendidik generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik akhlakunya.
- g. Kepada Pemerintah Pusat dan UNICEF agar mengganggarkan dana khusus untuk penanganan masalah-masalah para korban tindak kekerasan seksual, yang khususnya diberikan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A, unit PPA, Pusat Studi Jender/Wanita (PSJ/PSW) dan lain-lain sehingga lembaga-lembaga itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, seperti melakukan sosialisasi Undang-undang ke tengah-tengah masyarakat, mendampingi para korban tindak kekerasan, khususnya tidak kekerasan seksual. Dana tersebut amat diperlukan untuk menuntaskan program *recovery* psikologis para korban tindak kekerasan seksual, untuk penyadaran anggota keluarga untuk mendampingi para korban, untuk biaya visum korban tindak kekerasan seksual, dan yang lebih penting lagi adalah untuk sosialisasi Undang-undang PKDRT dan Tindak Kerasan seksual, dan pemberdayaan masyarakat
- h. Kerjasama antara berbagai pihak terkait perlu lebih ditingkatkan guna mengatasi dan mengantisipasi terjadinya berbagai tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan seksual, apalagi terhadap anak-anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan .R. dan Biklen.B.K. (1990). *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Faisal, sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh
- Fraenkel, Jack.R. dan Wallen, Norman. E. (1990). *How to Design and Evaluate Research in Education*. USA: McGraw-Hill,
- Furchan, Arief. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jackson. (1995). *Methods: Doing Social Research*. Ontario: Prentice-Hall.

laporan tersebut penegakan hukum bisa dilakukan dan upaya antisipasi lebih memberikan hasil yang optimal.

- f. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar kembali bisa meningkatkan fungsinya dalam melindungi dan mendidik generasi muda agar menjadi generasi yang lebih baik akhlaknya.
- g. Kepada Pemerintah Pusat dan UNICEF agar menganggarkan dana khusus untuk penanganan masalah-masalah para korban tindak kekerasan seksual, yang khususnya diberikan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A, unit PPA, Pusat Studi Jender/Wanita (PSJ/PSW) dan lain-lain sehingga lembaga-lembaga itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, seperti melakukan sosialisasi Undang-undang ke tengah-tengah masyarakat, mendampingi para korban tindak kekerasan, khususnya tidak kekerasan seksual. Dana tersebut amat diperlukan untuk menuntaskan program *recovery* psikologis para korban tindak kekerasan seksual, untuk penyadaran anggota keluarga untuk mendampingi para korban, untuk biaya visum korban tindak kekerasan seksual, dan yang lebih penting lagi adalah untuk sosialisasi Undang-undang PKDRT dan Tindak Kerasan seksual, dan pemberdayaan masyarakat
- h. Kerjasama antara berbagai pihak terkait perlu lebih ditingkatkan guna mengatasi dan mengantisipasi terjadinya berbagai tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan seksual, apalagi terhadap anak-anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan .R. dan Biklen.B.K. (1990). *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Faisal, sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh
- Fraenkel, Jack.R. dan Wallen, Norman. E. (1990). *How to Design and Evaluate Research in Education*. USA: McGraw-Hill,
- Furchan, Arief. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jackson. (1995). *Methods: Doing Social Research*. Ontario: Prentice-Hall.